



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt. P/2011/PA.Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama pada sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sinosi bin Labbase, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Amessangeng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Maret 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 34/Pdt.P/2011/PA Wsp menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan Mase binti Langnga pada tanggal 4 Juni 1962 di Kalempang, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan perempuan Mase binti Langnga adalah imam Kampung Kalempang, yang bernama Hamide.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3, Bahwa yang menjadi wali pada waktu akad nikah adalah ayah kandung Mase yang bernama Langnga
- 4, Bahwa yang menjadi saksi adalah La Raupe dan La Semmang dengan mahar 11 ringgit.
- 5, Bahwa selama pemohon menikah dengan perempuan Mase binti Langnga tidak pernah cerai hingga sekarang.

2



6. Bahwa pada waktu pemohon menikah tidak mendapatkan Bikku Kutipan-AIKta dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena pada waktu itu belum ada pencatatan perkawinan, sehingga tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar perkawinan pemohon tersebut disahkan sesuai aturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk dipergunakan pengurusan tunjangan veteran pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon Sinosi bin Labbase dengan Mase binti Langnga yang terjadi pada tanggal 4 Juni 1962 di Kalempang, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis kemudian pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti berupa bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi.

Saksi kesatu Sodding bin Mallulu, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal pemohon dan istri pemohon karena pemethon masih hubungan keluarga dengan saksi yaitu saksi adalah kemandakan r,+em4Cori:' Bahwa saksi hadir pada saat pemohon melangsungkan perkawinan dengan Mase binti Langnga pada tahun 1962 yang dinikahkan oleh Imam Kampung Kalempang bemama Hamide dengan wall nikah ayah kandung Mase sendiri bernama Langnga dan saksi nikah adalah La Raupe dan La Semmang adapun maharnya berupa uang 11 ringgit.

Bahwa pemohon dengan istrinya Mase binti Langnga tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan balk menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku.

Saksi kedua Cebbang binti A. Mattaliong, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa istri pemohon bernama Mase binti Langnga.


Bahwa saksi terlibat pemohon menikah dengan perempuan Mase binti Langnga, dinikahkan oleh Imam Kampung Kalemang

bernama Hamide dengan wali nikah ayah kandung Mase sendiri bernama Langnga dan saksi nikah adalah La Raupe dan La Semmang adapun maharnya berupa uang 11 ringgit.

Bahwa pemohon dengan istrinya Mase binti Langnga tidak mempunyai hubungan muhrim dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pemohon dengan istrinya melangsungkan perkawinan.

Bahwa pemohon tidak pernah bercerai dengan istrinya sampai sekarang. Bahwa tujuan pemohon mengurus pengesahan nikah adalah untuk digunakan dalam melengkapi pengurusan gaji pensiun veteran.

Bahwa sepegetahuan saksi pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada waktu menikah belum ada pencatatan mengenal perkawinan.



4

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, pemohon membenarkan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon dengan perempuan Mase binti Langnga pada tahun 1957 disahkan menurut hukum, karena pemohon waktu menikah tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan gaji veteran.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon dengan perempuan Mase binti Langnga harus dengan penetapan Pengadilan Agama dengan demikian pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut pemohon mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing :

Sodding binti Mallulu dan Cebbang binti A. Mattaliang

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut melihat langsung perkawinan pemohon dengan istrinya Mase binti Langnga yang dinikahkan oleh iman Kampung Kalempang bernama Hamide dengan wall nikah ayah kandung Mase binti Langnga disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing La Raupe dan La La Semmang.

5

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan istrinya tersebut, tidak ada halangan menurut syariat islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku untuk melangsungkan perkawinannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon waktu menikah dengan Mase binti

Langnga yang telah menghalangi untuk menikah. Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan perempuan Mase binti Langnga tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (vide bab IV, pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dengan lelaki Mase binti Langnga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 lagi pula diajukan untuk pengurusan pengalihan gaji pensiun veteran pemohon sendiri hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (isbath) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon, Sinosi bin Labbase dengan Mase binti Langnga yang terjadi pada tahun 1962 di Kalempang, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim

Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu tanggal 6 April 2011

M., bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1432 H, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Drs. Rahmani, S.H.,

ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Idris, M.H.I., dan Dra, Narniati, S.H.,

hakim anggota, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini

juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua

majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj.

Nuheriah Amin, S.H., sebagai Panitera Pencigar.

:lractr

pemohon,

anggota,

Drs. Idris,

10 11

11¹

Dra, Narniati, S.H.

mETERAI

Ketua majelis,

.TEMPEL

DFFFF39312e

EN/SAI AIBURUPGH

Drs. "Rahmani, S.H.

Panitera Pengganti

int

L

eriah a min, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran

Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ATK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapuhan Redaksi

Meterai

Jumlah

Rp 171.000,00

R 50.000,0

p 0

R 80.000,0

p 0

R 5.000,00

p

R 6.000,00

p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)